



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

S. Kepri...

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 256/RSMU/XII/2010
TANGGAL : 17 DESEMBER 2010
TENTANG
MUTASI PEGAWAI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya khususnya di Unit Kerja Rumah Tangga

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 186/P4M/SK/VI/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Surat Keputusan Direktur Nomor : 175/P4MRSMU/PER/VII/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
6. Nota Dinas Personalialia dan Diklat tentang mutasi pegawai

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini :

1. N a m a : S I S M I
Jabatan : Administrasi Personalialia
Masa kerja : 32 Tahun 11 Bulan
mulai tanggal 20 Desember 2010 sebagai Administrasi Bagian Rumah Tangga
2. N a m a : SULASIJAH
Jabatan : Administrasi Rumah Tangga
Masa Kerja : 31 Tahun 6 Bulan
mulai tanggal 20 Desember sebagai Administrasi Bagian Personalialia

Kedua : Dengan adanya mutasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 17 DESEMBER 2010



Dr. HERMINIATI HB, MARS

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya